



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ANGGORO WIDJOJO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & tgl lahir Surabaya 04-10-1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Kebayoran Baru RT001 RW 002, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, NIK 3171070410530001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ELISABETH IMELDA J, SH., MH., Advokat, berkantor di di Pamulang Permai Blok AX 22 Nomor 12, Tangerang Selatan 15417, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas permohonan.

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Maret 2024 Register Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pendiri dan anggota PERKUMPULAN WARGA FUQING.
2. Bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING adalah **PERKUMPULAN PERDATA** yang berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Pasir Putih Raya Nomor 3-5, Ancol, Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERKUMPULAN WARGA FUQING Nomor 012 tanggal 23-9-2003 yang dibuat di hadapan Koemalasari, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa Akta Pendirian PERKUMPULAN WARGA FUQING terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Nomor AHU-0000423.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan; Perkumpulan warga Fuqing.

4. Bahwa dalam Pasal 4 Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 9-12-2012 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, PERKUMPULAN WARGA FUQING didirikan dengan maksud dan tujuan ialah:
 - a. Sosial
 - b. Kemanusiaan.
5. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dalam Pasal 12 angka 2 telah diatur ketentuan mengenai masa jabatan Pengurus PERKUMPULAN WARGA FUQING yaitu untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dalam Pasal 16 angka 2 telah diatur ketentuan mengenai masa jabatan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yaitu untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, di mana masa jabatan Pengurus dan Pengawas berlaku efektif tanggal 11-5-2017 dan berakhir tanggal 10-5-2021.
7. Bahwa sejak habis masa jabatan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING pada tanggal 10-5-2021 hingga saat ini belum dilakukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Pengawas yang baru.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara diatur ketentuan :
 4. "Apabila Anggota Pengurus lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ayat (3) setelah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Anggota Perkumpulan yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya perkumpulan, setelah mendapat izin dari

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.”

5. “Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara tersebut di atas, maka Pemohon selaku pendiri dan anggota PERKUMPULAN WARGA FUQING mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar :
 - a. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
 - b. Melaksanakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
10. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Maka berdasarkan hal-hal termaksud di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan. Setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon guna :
 - a. Melakukan Pemanggilan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
 - b. melaksanakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Notulen Kesepakatan Rapat Anggota PERKUMPULAN WARGA FUQING tanggal 1 Pebruari 2024, Bukti P-2;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3171070410530001, Bukti P-2;
3. Akta Pendirian PERKUMPULAN WARGA FUQING Nomor 012 tanggal 23-9-2003 yang dibuat di hadapan Koemalasari, S.H., Notaris di Jakarta, Bukti P-3;
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang di Polsek Taman Sari, Bukti P-4;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Bukti P-5;
6. Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 9-12-2012 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, Bukti P-6;
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Bukti P-7;

Foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali surat bukti P-6 dan P-3 tidak diajukan aslinya, telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ho Ing Hing:
 - Bahwa Pemohon adalah pendiri dan anggota PERKUMPULAN WARGA FUQING.
 - Bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Pasir Putih Raya Nomor 3-5, Ancol, Jakarta Utara.
 - Bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING didirikan dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan Sosial dan Kemanusiaan.
 - Bahwa masa jabatan Pengurus PERKUMPULAN WARGA FUQING selama 4 (empat) tahun dan masa jabatan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING selama 4 (empat) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yang terakhir berlaku efektif tanggal 11-5-2017 dan berakhir tanggal 10-5-2021.
- Bahwa sejak habis masa jabatan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING pada tanggal 10-5-2021 hingga saat ini belum dilakukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Pengawas yang baru.

2. Saksi Heri Susilo

- Bahwa Pemohon adalah pendiri dan anggota PERKUMPULAN WARGA FUQING.
- Bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Pasir Putih Raya Nomor 3-5, Ancol, Jakarta Utara.
- Bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING didirikan dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan Sosial dan Kemanusiaan.
- Bahwa masa jabatan Pengurus PERKUMPULAN WARGA FUQING selama 4 (empat) tahun dan masa jabatan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yang terakhir berlaku efektif tanggal 11-5-2017 dan berakhir tanggal 10-5-2021.
- Bahwa sejak habis masa jabatan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING pada tanggal 10-5-2021 hingga saat ini belum dilakukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Pengawas yang baru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan segala isinya dianggap sebagai termasuk pula dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Memberi izin kepada Pemohon guna Melakukan Pemanggilan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING dan melaksanakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian PERKUMPULAN WARGA FUQING Nomor 012 tanggal 23-9-2003 yang dibuat di hadapan Koemalasari, S.H., Notaris di Jakarta, Bukti P-3 terbukti bahwa PERKUMPULAN WARGA FUQING berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jalan Pasir Putih Raya Nomor 3-5, Ancol, Jakarta Utara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Bukti P-5, telah ternyata bahwa benar PERKUMPULAN WARGA FUQING adalah **PERKUMPULAN PERDATA** yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan Sosial dan Kemanusiaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara Bukti P-5, telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah pendiri dan anggota dari PERKUMPULAN WARGA FUQING;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Bukti P-5, telah ternyata bahwa benar dalam Pasal 12 angka 2 telah diatur ketentuan mengenai masa jabatan Pengurus PERKUMPULAN WARGA FUQING yaitu untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dalam Pasal 16 angka 2 telah diatur ketentuan mengenai masa jabatan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yaitu untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 26 tanggal 4-8-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Bukti P-5 telah ternyata bahwa benar susunan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING yang terakhir, masa jabatan Pengurus dan Pengawas berlaku efektif tanggal 11-5-2017 dan berakhir tanggal 10-5-2021;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain didapat fakta hukum bahwa benar sejak habis masa jabatan Pengurus dan Pengawas PERKUMPULAN WARGA FUQING pada tanggal 10-5-2021 hingga saat ini belum dilakukan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus dan Pengawas yang baru.

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perkumpulan Warga Fuqing Nomor 15 tanggal 11-1-2016 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, diatur ketentuan :

4. "Apabila Anggota Pengurus lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ayat (3) setelah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka Anggota Perkumpulan yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya perkumpulan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan."
5. "Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon guna :
 - a. Melakukan Pemanggilan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
 - b. melaksanakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PERKUMPULAN WARGA FUQING.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami DENEY RISWANTO, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Widdy Hastuti, S.H., M.H

Deny Riswanto S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.125.000,- |